

## PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara **Harta Bawaan** antara:

**PEMBANDING**, lahir di Jakarta, 27 Desember 1980, (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kota Bekasi, sekarang tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abizar, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum ABINAS & REKAN, beralamat di Jalan Danau Buyan Blok FII Nomor 62, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 10210, Telp. (021) 5746646, 5703532, ahp law@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0514/Adv/III/2024, tanggal 14 Maret 2024, dahulu sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, lahir di Frankenstein, 19 Februari 1943, (umur 80 tahun), agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Bekasi dahulu **Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2993/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit Ruko, yang terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan : Ruko No. 19;
  - Sebelah Barat : Perumahan;
  - Sebelah Timur : Ruko No. 21;

Sebagai harta bawaan Penggugat dan harta bawaan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bawaan Penggugat dan harta bawaan Tergugat tersebut pada petitum angka 3 (tiga) kepada Penggugat dan jika penyerahan/pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, (riil), maka dapat dilaksanakan dengan menjualnya secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nya lagi untuk Tergugat;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### **DALAM REKONPENSI**

Menolak gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi

### **DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI**

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Maret 2024, pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat di Bandung *c.q.* Majelis Hakim Tinggi Agama pada tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat cacat formil.

**DALAM KONPENSI**

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 2993/Pdt.G/2023/PA.Bks.

**DALAM REKONPENSI**

1. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No.12319/Jakasetia, tertulis atas nama Pemanding
2. Menyatakan Pemanding/Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya
  - Sebelah Selatan : Ruko No.19
  - Sebelah Barat : Perumahan
  - Sebelah Timur : Ruko No.21

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Maret 2024 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2993/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 4 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Maret 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2993/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 4 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Maret 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sesuai Surat Keterangan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2993/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 4 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 April 2024 dengan Nomor 100/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh

Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 14 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding atau pada hari ke 8 (delapan) setelah putusan diumumkan, sehingga dengan demikian permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kuasa hukum dimana pihak Pembanding telah memberi kuasanya kepada Advokat/ Penasehat Hukum pada Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan Drs. HM. Fadjri Riva'i, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

## **DALAM KONPENSI**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa tentang eksepsi, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama

Bekasi dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat, meskipun demikian perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat dalam eksepsinya mengenai pencantuman alamat atau tempat kediaman seperti dalam gugatan Penggugat dan seharusnya Tergugat bertempat kediaman di Kota Bekasi, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas, sebab hal yang paling pokok mengapa harus dicantumkan alamat atau tempat kediaman para pihak dalam suatu perkara adalah dalam rangka memudahkan pemanggilan agar para pihak hadir dalam persidangan untuk membela hak-haknya secara hukum. Oleh karena itu ketika para pihak telah hadir di persidangan, lalu terdapat kekeliruan dalam pencantuman alamat dan atau tempat kediaman, maka hal yang dilakukan adalah menyampaikan di persidangan bahwa untuk mengenai surat menyurat dan hal lain yang berhubungan dengan perkara, pihak Tergugat beralamat dan atau bertempat kediaman di Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan dipilihnya tempat kediaman hukum oleh Tergugat sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 1420/ADV/IX/2023 tanggal 15 September 2023, maka tempat kediaman Tergugat sudah sangat jelas dan terang, terlebih Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya telah mencantumkan tempat kediaman Tergugat yakni di Kota Bekasi;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat baik dari syarat formil maupun

syarat materil, sehingga Pengadilan Agama Bekasi menarik kesimpulan bahwa objek sengketa terbukti sebagai harta bawaan Penggugat dan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan telah dinilai memenuhi syarat formil dan materil, terbukti bahwa uang yang digunakan oleh Tergugat untuk membeli objek sengketa berasal dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pengakuan berklausula dari Tergugat yang menyatakan bahwa benar ada transfer uang dari Penggugat tapi bukan membeli ruko melainkan sebagai hadiah dari Penggugat kepada Tergugat (halaman 38 BAS/halaman 2 jawaban Tergugat) dan tanggapan Tergugat terhadap bukti-bukti Penggugat yang menyatakan bahwa uang yang ditransfer oleh Penggugat sebagai gaji Tergugat yang bekerja sebagai Komisaris Perusahaan milik Penggugat (BAS halaman 113), semuanya tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat di persidangan, sehingga dalil Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun SHM atas objek sengketa atas nama Tergugat dan terbit setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, akan tetapi karena proses awal terjadi ketika Penggugat dan Tergugat sebelum menjadi suami istri sesuai bukti bertanda T.2 yakni pemesanan tanggal 11 Desember 2011, maka objek sengketa tidak termasuk dalam kategori Harta Bersama apalagi dinyatakan sebagai hak milik mutlak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa pembelian ruko dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan uang peninggalan suami Tergugat sebelumnya, harus ditolak, karena disamping hanya diterangkan oleh satu saksi (unus testis nullus testis) juga bertentangan dengan pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dengan adanya kebersamaan antara

Penggugat dan Tergugat dalam pengurusan AJB objek sengketa sebagaimana dalam bukti P.7 dimana peristiwanya terjadi pada tanggal 25 April 2017 yakni setelah Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri sah, maka Tergugat memiliki andil yang cukup besar dalam keberadaan dari objek sengketa termasuk tidak melakukan penyimpangan terhadap uang-uang yang ditransfer oleh Penggugat melalui rekening Tergugat, sehingga sangat beralasan Tergugat dinyatakan memiliki hak atas objek sengketa sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, terlebih Penggugat dengan secara suka rela menyerahkan separuh dari objek sengketa menjadi hak milik Tergugat dan untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak perlu mempertimbangkan tentang porsi sesuai andil masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya bahwa tentang apakah pembelian objek sengketa tersebut berstatus kerjasama, pinjam meminjam, hibah atau perjanjian antara keduanya soal objek tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 717 K/Ag/2022 tanggal 5 September 2022, akan tetapi karena dalam perkara a quo ditemukan fakta bahwa ada wujud kerjasama antara Penggugat dan Tergugat seperti adanya transfer uang dari Penggugat ke rekening Tergugat yang tidak disalahgunakan oleh Tergugat, adanya kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat untuk mengurus AJB atas objek sengketa, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa secara eksplisit maksud dari apa yang menjadi kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara a quo;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa objek yang digugat oleh Penggugat rekompensi telah diputus pada bagian kompensi dengan menetapkan objek sengketa dimaksud sebagai harta Bawaan Penggugat dan Harta Bawaan Tergugat, akan tetapi Pengadilan

Agama Bekasi keliru dalam amar putusannya dan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi adalah hal berkaitan dengan pokok perkara dalam konpensi yakni objeknya sama dengan apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh pengadilan Agama Bekasi pada bagian konpensi, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 530 K/Ag/2021 gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2993/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar khususnya pada bagian rekonpensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2993/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan : dengan Ruko Nomor 19;
  - Sebelah Barat : dengan Perumahan;
  - Sebelah Timur : dengan Ruko Nomor 21;

Sebagai harta bawaan Penggugat dan harta bawaan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bawaan Penggugat dan harta bawaan Tergugat tersebut pada petitum angka 2 (dua) kepada Penggugat dan jika penyerahan/pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil), maka dapat dilaksanakan dengan menjualnya secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nya lagi untuk Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.595.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

